



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Putra Jaya alias Uta bin Ishak;
Tempat lahir : Mariana;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puskesmas RT.004 RW.001 Kelurahan Mariana Ilir
Kecamatan Banyu Asin I, Kabupaten Banyu Asin,
Provinsi Sumsel atau Kp. Puren Desa Simpang Gong,
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Muntok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Muntok, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Dusun VI Parit Jaya RT/RW 003/001 Desa Belo Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Penetapan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana sesuai dakwaan "**Lebih Subsidiar**" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu;
 - Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) satu buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALS IYAN BIN HARDINAN;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-04/BABAR/Euh.2/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK** bersama-sama dengan **Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN (terdakwa dalam berkas yang lain)** pada hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Muntok Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN ada memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibawanya pada saat akan bertransaksi dengan pembelinya di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Selanjutnya Saksi Zukirman Bersama dengan Saksi Sapriansyah melakukan penyelidikan, kemudian Pada Hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa yang menurut informasi sedang akan melakukan transaksi dengan pembelinya;
- Selanjutnya bertempat di Jalan Raya Muntok PAL VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa Putra Jaya dan Saksi Pirdian, kemudian Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan penggeledahan badan dan kendaraan;

halaman 3 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok sampurna mild yang disimpan didalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa putra serta ditemukan uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah yang tersimpan didalam sebuah tas warna hitam;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa PUTRA dan Saksi Pirdian** diamankan ke polsek Muntok untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan Para Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dari temannya yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan. Para Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) Ji dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah ada yang dijual sebanyak 2 ½ (dua setengah) Ji seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Puren Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih paling besar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dalam per Ji nya;
- Bahwa modal untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa Putra dan Saksi Pirdian, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik Terdakwa Putra dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi pirdian, selanjutnya hasil dari penjualan narkoba tersebut adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa Putra Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Pirdian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Putra selain mendapat Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk pakai sendiri, Terdakwa Putra mendapat keuntungan hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk biaya melahirkan. begitu pula dengan Saksi Pirdian melakukan kegiatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa Pirdian mendapat keuntungan berupa mendapat narkoba secara gratis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3675/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:

halaman 4 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik An. Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Terdakwa PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK** bersama-sama dengan **Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN (terdakwa dalam berkas yang lain)** pada hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Muntok Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN ada memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibawanya pada saat akan bertransaksi dengan pembelinya di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

halaman 5 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Zukirman Bersama dengan Saksi Sapriansyah melakukan penyelidikan, kemudian Pada Hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa yang menurut informasi sedang akan melakukan transaksi dengan pembelinya;
- Selanjutnya bertempat di Jalan Raya Muntok PAL VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa Putra Jaya dan Saksi Pirdian, kemudian Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penggeledahan badan dan kendaraan;
- Kemudian setelah melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok sampurna mild yang disimpan didalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa putra serta ditemukan uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah yang tersimpan didalam sebuah tas warna hitam;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN** diamankan ke polsek Muntok untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan Para Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dari temannya yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan. Para Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) Ji dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah ada yang dijual sebanyak 2 ½ (dua setengah) Ji seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Puren Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih paling besar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dalam per Ji nya;
- Bahwa modal untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa Putra dan Saksi Pirdian, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik Terdakwa Putra dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi pirdian, selanjutnya hasil dari penjualan narkotika tersebut adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa Putra Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Pirdian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

halaman 6 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Putra selain mendapat Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk pakai sendiri, Terdakwa Putra mendapat keuntungan hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk biaya melahirkan. begitu pula dengan Saksi Pirdian melakukan kegiatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa Pirdian mendapat keuntungan berupa mendapat narkotika secara gratis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3675/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa an. **Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Terdakwa PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Lebih Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK** bersama-sama dengan **Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN (terdakwa dalam berkas yang lain)** pada hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Muntok Pal VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah “**Menyalahgunakan Narkotika**”

halaman 7 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bagi Diri Sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN ada memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibawanya pada saat akan bertransaksi dengan pembelinya di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Selanjutnya Saksi Zukirman Bersama dengan Saksi Sapriansyah melakukan penyelidikan, kemudian Pada Hari Senin Tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa yang menurut informasi sedang akan melakukan transaksi dengan pembelinya;
- Selanjutnya bertempat di Jalan Raya Muntok PAL VI Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa Putra Jaya dan Saksi Pirdian, kemudian Saksi Zukirman dan Saksi Sapriansyah menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan pengeledahan badan dan kendaraan;
- Kemudian setelah melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran kristal diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok sampurna mild yang disimpan didalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa putra serta ditemukan uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah yang tersimpan didalam sebuah tas warna hitam;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Saksi PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN** diamankan ke polsek Muntok untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan Para Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut dari temannya yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan. Para Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) Ji dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah ada yang dijual sebanyak 2 ½ (dua setengah) Ji seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Puren Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih paling besar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Paling kecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dalam per Ji nya;

halaman 8 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan uang patungan Terdakwa Putra dan Saksi Pirdian, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik Terdakwa Putra dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi pirdian, selanjutnya hasil dari penjualan narkoba tersebut adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi untuk Terdakwa Putra Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Pirdian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Putra selain mendapat Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk pakai sendiri, Terdakwa Putra mendapat keuntungan hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk biaya melahirkan. begitu pula dengan Saksi Pirdian melakukan kegiatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa Pirdian mendapat keuntungan berupa mendapat narkoba secara gratis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3675/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa an. **Terdakwa PUTRA JAYA ALS UTA BIN ISHAK dan Terdakwa PIRDIAN ANGGARA PUTRA ALAS IAN BIN HARDINAN mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk **"Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

halaman 9 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zukirman bin Sopian, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sapriansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian ditangkap saat hendak menuju pantai belo untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba di hutan dekan pantai belo supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian mendapatkan narkoba tersebut dari Palembang saat Terdakwa dan Saksi Pirdian pulang mudik kerumah orang tua di Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina;
- Bahwa setiap akan bekerja sebagai penambang Timah Terdakwa dan Saksi Pirdian harus mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, karena dianggap sebagai penambah stamina dan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ternyata hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sapriansyah alias Sapri bin A. Hurairah, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Zukirman melakukan penangkapan terhadap

halaman 10 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian ditangkap saat hendak menuju pantai belo untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba di hutan depan pantai belo supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian mendapatkan narkoba tersebut dari Palembang saat Terdakwa dan Saksi Pirdian pulang mudik kerumah orang tua di Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina;
- Bahwa setiap akan bekerja sebagai penambang Timah Terdakwa dan Saksi Pirdian harus mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, karena dianggap sebagai penambah stamina dan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ternyata hasilnya adalah positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pirdian Anggara Putra alias Iyan bin Hardinan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;

halaman 11 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapat narkoba tersebut dari Palembang saat Terdakwa dan Saksi pulang mudik ke rumah orang tua di Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina;
- Bahwa setiap akan bekerja sebagai penambang Timah Terdakwa dan Saksi harus mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, karena dianggap sebagai penambah stamina dan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah menjual narkoba kepada siapa pun;
- Bahwa sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang dari orang tua Terdakwa yang merupakan sisa kembalian dari pembelian tiket yang diberikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) satu buah kaca pyrex yang menjadi barang bukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi sebagai alat penghisap untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (sau) unit Hp merk Vivo warna merah;

halaman 12 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra mendapat narkoba tersebut dari Palembang saat Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra pulang mudik ke rumah orang tua di Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina;
- Bahwa setiap akan bekerja sebagai penambang Timah Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra harus mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, karena dianggap sebagai penambah stamina dan meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak pernah menjual narkoba kepada siapa pun;
- Bahwa sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang dari orang tua Terdakwa yang merupakan sisa kembalian dari pembelian tiket yang diberikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) satu buah kaca pyrex yang menjadi barang bukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sebagai alat penghisap untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu;
- Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) satu buah kaca pyrex;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;

halaman 13 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3675/NNF/2018 tanggal 4 Desember 2018 terhadap barang bukti atas nama tersangka Putra Jaya dan Pirdian Anggara Putra dengan kesimpulan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,791 gram positif metamfetamine dan urine dari tersangka Putra Jaya dan tersangka Pirdian Anggara Piutra positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra mendapat narkoba tersebut dari Palembang saat Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra pulang mudik ke rumah orang tua di Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina;
- Bahwa setiap akan bekerja sebagai penambang Timah Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra harus mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, karena dianggap sebagai penambah stamina dan meningkatkan semangat kerja;

halaman 14 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak pernah menjual narkoba kepada siapa pun;
- Bahwa sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang dari orang tua Terdakwa yang merupakan sisa kembalian dari pembelian tiket yang diberikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) satu buah kaca pyrex yang menjadi barang bukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sebagai alat penghisap untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Lebih Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

halaman 15 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Putra Jaya alias Uta bin Ishak adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Putra Jaya alias Uta bin Ishak maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan

halaman 16 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan narkoba, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah, bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu yang Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina dan Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak pernah menjual narkoba kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3675/NNF/2018 tanggal 4 Desember 2018 terhadap barang bukti atas nama tersangka Putra Jaya dan Pirdian Anggara Putra dengan kesimpulan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,791 gram positif metamfetamine dan urine dari tersangka Putra Jaya dan tersangka Pirdian Anggara Putra positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I oleh karena itu maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 17 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur melawan hukum atau tanpa hak yang dalam hal ini apabila ada seseorang atau setiap orang (Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan

halaman 18 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya setiap orang bisa termasuk dalam unsur korporasi maupun sebagai subjek hukum tersendiri) yang Tanpa Hak Memiliki (Mempunyai harta benda yang cukup), menyimpan (menaruh sesuatu di _ artinya menaruh sesuatu bisa dalam bentuk Narkotika), menguasai (berkuasa atau memegang kekuasaan atas Narkotika dalam bentuk Golongan I bukan tanaman), atau menyediakan (menyiapkan, menyajikan, mengadakan, mencadangkan : yaitu Narkotika) Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bentuk sifat melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah, bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu yang Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkotika untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina dan Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak pernah menjual narkotika kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3675/NNF/2018 tanggal 4 Desember 2018 terhadap barang bukti atas nama tersangka Putra Jaya dan Pirdian Anggara Putra dengan kesimpulan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,791 gram positif metamfetamine dan urine dari tersangka Putra Jaya dan tersangka Pirdian Anggara Putra positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena itu maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.

halaman 19 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Putra Jaya alias Uta bin Ishak;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

halaman 20 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Muntok Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket berisi butiran kristal diduga sabu-sabu serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah, bahwa Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra ditangkap saat menuju ke pantai belo untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di hutan dekat pantai belo agar tidak diketahui oleh orang lain, tetapi sebelum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu yang Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra sudah selama 1 (satu) bulan menggunakan narkotika untuk diri sendiri dengan alasan digunakan pada saat akan bekerja sebagai penambang timah dan sebagai penambah stamina dan Terdakwa dan Saksi Pirdian Anggara Putra tidak pernah menjual narkotika kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3675/NNF/2018 tanggal 4 Desember 2018 terhadap barang bukti atas nama tersangka Putra Jaya dan Pirdian Anggara Putra dengan kesimpulan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,791 gram positif metamphetamine dan urine dari tersangka Putra Jaya dan tersangka Pirdian Anggara Putra positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri

halaman 21 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa selama 1 (satu) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di pertambangan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa seizin dari pihak berwenang padahal dalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk

halaman 22 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu;
- Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) satu buah kaca pyrex;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pirdian Anggara Putra alias Iyan bin Hardinan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pirdian Anggara Putra alias Iyan bin Hardinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 23 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Putra Jaya alias Uta bin Ishak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Putra Jaya alias Uta bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu;
 - Uang tunai Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) satu buah kaca pyrex;

halaman 24 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna merah hitam dengan nomor BG 5691 JAP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pirdian Anggara Putra alias Iyan bin Hardinan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)